

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG
TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tata cara memperoleh izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan kewenangan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat

Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
2. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
3. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
4. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
5. Pengumpulan limbah B3 skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas provinsi dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal dari 2 (dua) provinsi atau lebih.
6. Pengumpulan limbah B3 skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang lokasi pengumpul dan penghasil limbah B3 lintas kabupaten/kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
7. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
8. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
9. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
 - c. pengawasan pengelolaan limbah B3;
 - d. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - e. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan:
 - a. izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; dan
 - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada:
 - a. gubernur untuk izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; atau
 - b. bupati/walikota untuk izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

- b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur atau bupati/walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 10

- (1) Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Menteri untuk keputusan gubernur; atau
 - b. Menteri dan gubernur untuk keputusan bupati/walikota.
- (3) Keputusan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. diterbitkan dalam bentuk surat gubernur atau surat bupati/walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada gubernur atau bupati/walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL

Pasal 18

Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan dari gubernur.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada gubernur.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur wajib:
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
 - c. menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (3) Keputusan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
 - a. dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
 - b. diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b gubernur tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.
- (5) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 20

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 skala nasional dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

BAB IV

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 22

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala provinsi.
- (2) Bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 25

PPLHD Provinsi atau PPLHD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 19 dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.

Pasal 29

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pengawasan di tingkat provinsi; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pengawasan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 30

Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri; atau

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk pembinaan yang dilakukan oleh gubernur.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 5 Agustus 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

SURVEI LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Tujuan utama melakukan survei adalah untuk mendapatkan informasi awal yang relevan dengan data yang telah tersedia sebagai data sekunder. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi yang terkait dengan sumber kontaminan, pola penjalaran, hidrogeologi dan topographi.

Kegiatan survei meliputi, keberadaan penyebaran kontaminasi yang menjadi bagian dari strategi pengambilan contoh uji tanah yang akan menentukan lokasi dan jumlah contoh uji yang harus diambil. Penyebaran kontaminasi antara lain dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik limbah B3 pola penjalaran migrasi dan dispersi, sifat fisika dan jenis tanah, dan geohidrologi.

II. TAHAPAN SURVEI

Tahapan survei lapangan awal ini mencakup identifikasi keadaan tempat, histori tempat, topografi, geologi dan hidrologi.

A. Inspeksi Lapangan Awal

Tujuan utama tahap ini adalah untuk melakukan konfirmasi terhadap data sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan selama tahap ini adalah:

1. kondisi lokasi secara umum yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
2. jenis tanah dan kemiringan tanah terhadap kemungkinan potensi terkontaminasi;
3. lokasi dan kondisi anak sungai, sumber air dan peruntukan tata guna lahan;
4. indikasi lokasi terkontaminasi atau potensi terjadi kontaminasi yang terlihat;
5. tanda tanda tanah yang terlihat akibat kontaminasi;
6. lokasi tempat penyimpanan limbah dan daerah perpindahan bahan baku/kimia penyebab kontaminasi lahan;
7. lokasi gedung, proses dan aktivitas di tempat.

B. Survei Lapangan Lengkap

Investigasi lapangan lengkap ini diperlukan sebagai konfirmasi terhadap temuan dari laporan Inspeksi Lapangan awal. Pada tahap ini akan melakukan pengumpulan data lapangan dan pengambilan contoh uji tanah untuk dianalisa menentukan konsentrasi kontaminan.

Contoh uji tanah yang diambil adalah contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi dan contoh uji tanah pada lahan yang belum terkontaminasi. Contoh uji tanah pada lahan yang belum terkontaminasi dilakukan untuk dijadikan sebagai titik referensi dalam penetapan keberhasilan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi. Hasil investigasi ini digunakan untuk mengkaji kembali data dan informasi yang sudah ada. Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik saat investigasi, diperlukan data untuk memperkirakan potensi bahaya dan tindakan kesehatan dan keselamatan.

Pengambilan data media lingkungan seperti air permukaan, air tanah, dan lain lain dilakukan apabila dianggap perlu.

C. Survei Lapangan Pengesahan

Survei lapangan akhir dilakukan setelah semua kegiatan remediasi (pemulihan) lahan tercemar dinyatakan selesai. Tujuan survei ini adalah untuk memastikan bahwa lahan tercemar sudah selesai dipulihkan dan tanah sudah tidak terkontaminasi lagi. Untuk itu diperlukan analisa terhadap kualitas tanahnya untuk mengukur sisa konsentrasi kontaminan. Hasil analisisnya dibandingkan dengan konsentrasi tanah yang dipilih sebagai titik referensi.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

PENETAPAN LOKASI TITIK SAMPLING LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Tata cara ini dimaksudkan untuk tujuan melaksanakan kegiatan penetapan titik pantau termasuk titik referensi pada lahan tercemar limbah B3

Tata cara penetapan titik pantau dan titik referensi pada lahan tercemar adalah sebagai berikut:

1. Gambar secara sederhana keadaan topografi pada lahan tercemar pada saat di lapangan.
2. Lakukan pembuatan titik-titik batas persebaran limbah B3 pada lahan tercemar lengkapi dengan titik koordinatnya, dengan alat GPS (*Geographic Position System*).
3. Tentukan titik referensi kearah berlawanan dengan aliran air tanah (*ground water level*).
4. Pertimbangkan jenis tanah, tekstur tanah, porositas, permeabilitas dan geohidrologi untuk mempertimbangkan persebaran limbah B3.
5. Tentukan titik *up stream* (hulu) 1 (satu) buah titik dan *down stream* (hilir) 2 (dua) buah titik.
6. Lakukan pengambilan sampel tanah terkontaminasi limbah B3 pada lahan tercemar, untuk mengetahui sebaran dan kedalaman kontaminan.
7. Gambar sketsa lokasi lahan terkontaminasi antara lain jenis tanah, porositas, permeabilitas, tekstur tanah, topografi dan geohidrologi.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad

KEGIATAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Pelaksanaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan teknologi yang dianggap representatif, yang harus sesuai dengan karakter kontaminan dan lokasi lahan terkontaminasi limbah B3.

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulihan adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Lahan Terkontaminasi
 - a. Pemetaan lahan terkontaminasi limbah B3 dengan cara melakukan pembuatan gambar sketsa lokasi yang meliputi keberadaan lokasi permukiman, lahan produktif/lahan pertanian, sumber air, sumber polutan dan informasi lainnya yang berguna untuk pengendalian dampak lingkungan.
 - b. Penentuan batas lateral dan vertikal cekungan air bawah tanah
2. Isolasi Area Terkontaminasi
Pelaksanaan isolasi lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan sesuai luasan lahan yang terkontaminasi limbah B3, meliputi :
 - a. Pemasangan garis batas
Garis batas dilakukan dengan pemasangan pembatas sesuai besaran (luasan) lahan terkontaminasi isolasi dengan cara menentukan titik-titik koordinatnya
 - b. Penetapan titik koordinat dilakukan dengan menggunakan alat ukur *Geographic Position System* (GPS) yang sebelumnya ditandai minimal oleh tampaknya 4 satelit dalam GPS tersebut.
3. Pemberian Papan Pengumuman
Maksud pemasangan papan pengumuman untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan bahwa di lokasi (lahan) tersebut sedang dilakukan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3. Tujuannya adalah agar pihak yang berkepentingan tidak melintas dan atau memanfaatkan lahan yang sedang dalam penanganan.
4. Pengambilan contoh uji
Pengambilan contoh uji tanah, air tanah, limbah B3, fisika tanah, pengukuran tinggi muka air tanah, topografi tanah dan penyelidikan geohidrologi yang meliputi titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada area terkontaminasi. Pengambilan contoh uji diperlukan untuk perhitungan dan/atau gambaran volume tanah terkontaminasi, penjararan dan kedalaman kontaminan pada lahan terkontaminasi.

5. Pengangkatan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain

Meliputi pelaksanaan kegiatan pengangkatan menggunakan seperangkat peralatan (alat berat dan ringan) untuk mengangkat tanah terkontaminasi oleh limbah B3 ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3.

Pelaksanaan pengangkatan tanah terkontaminasi:

- a. Tempatkan pada wadah yang tidak bocor, berkarat atau rusak sehingga tidak menyebabkan reaksi dengan sumber kontaminan yang terkandung didalam tanah terkontaminasi.
- b. Memberi simbol dan label pada wadah/kemasan untuk mewadahi tanah terkontaminasi.
- c. Mencegah terjadinya ceceran
- d. Mengelola tanah terkontaminasi sesuai pengelolaan limbah B3

6. Tahap Pemulihan Lahan Terkontaminasi

Pelaksanaan pemulihan tanah terkontaminasi meliputi pemulihan tanah terkontaminasi dan pembersihan limbah B3 yang terkandung didalamnya, sehingga Lahan tercemar dapat dibersihkan dan atau dipulihkan dari kontaminasi limbah B3.

Tahapan pelaksanaan:

- a. Menetapkan luas area terkontaminasi;
- b. Menetapkan letak sumur pantau dan titik referensi di sekitar lokasi lahan tercemar;
- c. Memetakan area untuk selanjutnya menghitung jumlah sampel baik luas dan sebaran kontaminasi;
- d. Mengambil sampel tanah dan dianalisa untuk menetapkan parameter-parameter yang diperkirakan penyebab kontaminasi;
- e. Mengelola jumlah volume tanah terkontaminasi, cara pengolahan dengan proses biologi, proses fisika atau proses kimia;
- f. Mengisolasi area terkontaminasi dengan penandaan dan garis pengaman;
- g. Kajian dari kegiatan pemulihan dan pemantauan didalam pelaksanaannya.

Setelah melakukan tahapan di atas, selanjutnya melakukan pengambilan contoh uji tanah, air tanah pada titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada lahan tercemar untuk memastikan pemulihan sudah mencapai tingkat keberhasilan.

Jika hasil data laboratorium, dinyatakan belum sesuai target tingkat keberhasilan, maka wajib dilakukan pembersihan kembali.

7. Pemantauan Lahan Terkontaminasi

Pemantauan kualitas tanah, air tanah wajib dilakukan setelah 6 (enam) bulan, minimal 2 (dua) kali setelah hasil data laboratorium pada lahan terkontaminasi mencapai target tingkat keberhasilan.

- a. Periode pengambilan contoh uji

Periode pengambilan contoh uji dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jumlah contoh uji dan parameter yang diambil pada permulaan pengambilan contoh uji.

- b. Pemenuhan persyaratan target tingkat keberhasilan/Baku Mutu yang telah disepakati di permulaan pengambilan contoh uji.

8. Pengurugan

Pengurugan (*backfill*) pada lahan terkontaminasi dapat dilakukan untuk selanjutnya dilakukan revegetasi jika telah tercapai keberhasilan target sesuai pada angka VI. Pengurugan dapat dilakukan dengan menggunakan tanah olahan hasil dari proses pengolahan dengan persyaratan tanah tersebut telah memenuhi persyaratan atau konsentrasi zat kontaminan telah menurun.

Maksud dan tujuan pengurugan adalah agar lahan terkontaminasi limbah B3 setelah bersih dapat digantikan oleh tanah baru lapisan muka tanah sehingga berfungsi sesuai asalnya.

Tahapan pelaksanaan:

- a. Pemilihan tanah yang sesuai dengan kondisi sebelum lahan terkontaminasi melalui uji kualitas tanah;
- b. Menghitung volume tanah yang akan digunakan untuk tanah urug;
- c. Melakukan pengurugan sesuai kondisi fisiografi tanah sekitar;
- d. Mengolah tanah sehingga siap tanam untuk tahap revegetasi.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad

Lampiran IV
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

TATA CARA PENENTUAN TINGKAT KEBERHASILAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Dalam menentukan suatu lahan terkontaminasi dikatakan bersih atau tidaknya dari limbah B3, maka diperlukan suatu kualitas tanah sebagai pembanding ataupun acuan. Kualitas tanah yang sangat bervariasi serta beragamnya jenis limbah industri menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan standar atau baku mutu tanah terkontaminasi limbah B3. Keberadaan titik referensi ataupun acuan kualitas tanah sangat diperlukan dalam penanganan lahan tercemar limbah B3. Standar yang dapat dipergunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar memenuhi salah satu dan atau gabungan sebagai berikut:

1. Titik referensi;
2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan;
3. Tingkat Kajian Dasar Risiko (*Risk Based Screening Level*)

1. Titik Referensi

Metoda pengambilan titik referensi ini yaitu membandingkan tanah sekitar yang belum tercemar untuk dijadikan acuan akhir. Kriteria unsur yang perlu di analisa dari titik referensi sesuai dengan limbah B3 yang memiliki jenis unsur atau senyawa utamanya.

2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan

Pendekatan standar penggunaan lahan, digunakan apabila kandungan unsur atau senyawa utama limbah B3 pada titik acuan ataupun titik referensi tidak dapat dicapai, karena pengangkutan limbah B3 di lahan tercemar pada suatu lokasi dapat mengganggu fungsi air tanah , maka dapat digunakan pendekatan standar penggunaan lahan dari di negara lain yang mendekati kondisi tanah di Indonesia.

3. Tingkat Kajian Dasar Resiko (*Risk Based Screening Level*)

Tingkat Kajian Dasar Resiko (*Risk Based Screening Level/RBSL*) ditetapkan berdasarkan perhitungan ilmiah, berdasarkan resiko, dan perlindungan untuk komunitas terhadap paparan yang signifikan. Tahapan Penerapan Risk Based Screening Level (RBSL) adalah Identifikasi Sumber atau Bahaya Racun, Pengkajian

Kandungan Racun, Pengkajian Penjalaran, identifikasi karakteristik resiko dengan RBSL atau SSTL (*Site-Specific Target Levels*).

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad

Lampiran V
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

MATERI MUATAN SSPLT

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pemulihan lahan terkontaminasi serta pelaporan dan hasil analisa laboratorium kualitas lahan, maka Menteri menerbitkan SSPLT limbah B3.

SSPLT limbah B3 antara lain memuat:

- I. Status penanganan lahan terkontaminasi telah selesai
- II. Lampiran SSPLT terdiri atas:
 - A. Kronologis permasalahan (terjadinya lahan terkontaminasi limbah B3).
 - B. Metodologi yang digunakan dalam penanganan lahan terkontaminasi (tahapan penanganan lahan terkontaminasi).
 - C. Peta wilayah administrasi dan peta lokasi lahan terkontaminasi.
 - D. Tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan disertai luas dan volume serta foto-foto kegiatan.
 - E. Hasil akhir yang dicapai berupa data-data hasil uji laboratorium.
 - F. Pemantauan pasca penanganan lahan terkontaminasi berupa:
 1. parameter;
 2. frekuensi dan durasi;
 3. lokasi pemantauan;
 4. pelaksana oleh pihak ketiga/laboratorium yang telah terakreditasi; dan
 5. metodologi pemantauan pasca penanganan.
 - G. Kewajiban pelaporan.
 - H. Kewajiban pengawasan lebih lanjut.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad